



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto**
 2. Tempat lahir : Garut
 3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Oktober 1994
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kampung Randu Kurung RT.01 RW.11 Desa Leuwigoong
Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut / Jl. Melania 3
No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying
Kaler Kota Bandung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/112/IX/2020/Sat Res Narkoba tanggal 28 September 2020 ;
- Terdakwa Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020 ;
 3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;
 6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH. dan Rekan, Advokat / Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Januari 2021 Nomor : H-18 / Pen.Pid.Sus / BAKUM / 2021 / PN.Bib;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM – 205/CIMAH/Enz.2/12/2020 tertanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas paphir dengan merk RADJA MAS.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan agar Terdakwa **Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto**, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari telah diamankannya Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT Bin AHMADYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Kepolisian, Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT bersama dengan Sdr. HERY PRATAMA (dalam berkas perkara terpisah) pernah membeli Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa ABDU SALAM Alias ABDU Bin TOTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun dalam membeli Narkotika jenis Ganja tersebut Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT bersama

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. HERY PRATAMA masing-masing berpatungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berhasil diamankan seseorang atas nama ABDU SALAM Alias ABDU Bin TOTO, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja).

Dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada akhir bulan Agustus namun untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi di sebuah kamar kost yang berada di Jl. Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan cara membeli secara langsung / COD kepada Sdr. SHALIKASHVILI PATUAN ANGGI Alias SALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Ganja, adapun dalam membeli Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa menggunakan uang milik terdakwa sendiri. Sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja).

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kamar kost yang berada di Jl. Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan cara membeli secara langsung / COD kepada Sdr. SHALIKASHVILI PATUAN ANGGI Alias SALI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Ganja. Adapun dalam membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa berpatungan bersama dengan Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT, dimana pada saat itu terdakwa berpatungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT berpatungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0305.K tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDU SALAM Alias ABDU Bin TOTO berupa amplop warna coklat berisi tiga paket terdiri dari :

- satu plastik klip besar transparan tidak berwarna (12,1 x 20,0 cm)
- satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 9,7 cm)
- satu plastik transparan tidak berwarna (12,3 x 16,0 cm)

dengan bobot bersih : 28,96 Gram dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh bobot bersih menjadi 28,19 Gram, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja.
- Identifikasi : Ganja positif
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/2001
- Kesimpulan : **Ganja positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto**, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi BOY SETIA PERMADI, S.H. dan saksi DIKO ANGGARA yang merupakan Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi telah menangkap Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT Bin AHMADYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada saat dilakukan interogasi Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT bersama dengan Sdr. HERY PRATAMA (dalam berkas perkara terpisah) pernah membeli Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa ABDU SALAM Alias ABDU Bin TOTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun dalam membeli Narkotika jenis Ganja tersebut Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT bersama dengan Sdr. HERY PRATAMA masing-masing berpatungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saksi BOY SETIA PERMADI, S.H. dan saksi DIKO ANGGARA bersama rekan-rekan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berhasil diamankan seseorang atas nama ABDU SALAM Alias ABDU Bin TOTO, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas pahpir dengan merk RADJA MAS.

Didapat / ditemukan berada di dalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kost tempat terdakwa tinggal.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845.

Didapat / ditemukan berada pada genggam tangan sedang digunakan oleh terdakwa sendiri. Narkotika jenis Ganja tersebut diakui oleh terdakwa merupakan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari SHALIKASHVILI PATUAN ANGGI, S.H. Alias SALI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0305.K tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDU SALAM Alias ABDU Bin TOTO berupa amplop warna coklat berisi tiga paket terdiri dari :

- satu plastik klip besar transparan tidak berwarna (12,1 x 20,0 cm)
- satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 9,7 cm)
- satu plastik transparan tidak berwarna (12,3 x 16,0 cm)

dengan bobot bersih : 28,96 Gram dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh bobot bersih menjadi 28,19 Gram, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja.
- Identifikasi : Ganja positif
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/2001
- Kesimpulan : **Ganja positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto**, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kamar

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja di sebuah kamar kost yang berada di Jl. Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, terdakwa bertemu dengan Sdr. SHALIKASHVILI PATUAN ANGGI Alias SALI kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SHALIKASHVILI PATUAN ANGGI Alias SALI mengobrol lalu terdakwa bersama dengan Sdr. SHALIKASHVILI PATUAN ANGGI Alias SALI melinting sebanyak 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja kemudian menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut secara bersama-sama sampai habis, setelah itu terdakwa kembali pulang ke kamar kost tempat terdakwa tinggal.

Sesampainya terdakwa di kamar kost sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT, lalu sekira pukul 23.00 Wib di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sesampainya Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT bersama dengan temannya Sdr. HERY PRATAMA Alias BEJO lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SIGIT SURYANTO Alias SOGOT dan Sdr. HERY PRATAMA Alias BEJO melinting sebanyak 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja lalu menggunakannya secara bersama-sama bergantian sampai habis. Adapun terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan. Cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu pertama-tama terdakwa mempersiapkan kertas paphir, selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa linting dengan menggunakan kertas paphir, lalu setelah selesai melintingnya, terdakwa bakar dan menghisapnya seperti terdakwa

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap rokok biasa pada umumnya, dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah terdakwa merasa lapar.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, ketika terdakwa sedang beristirahat, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk diproses hukum lebih lanjut dan dilakukan tes urine.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/138/IX/2020/Kes tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Irene Evelyn, dengan hasil pemeriksaan : Bahwa urine yang bersangkutan atas nama ABDU SALAM Alias ABDU Bin TOTO dinyatakan POSITIF (+) atau terdapat golongan TETRAHIDROKANNABINOL (THC).

Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Boy Setia Permadi, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika diduga jenis ganja pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
- Bahwa saksi dan rekan saksi selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di wilayah hukum Kota Bandung dikarenakan saksi sebelumnya telah menangkap Terdakwa Hery Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) di

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Haji Haris No. 20 B RT.01 RW.09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian saksi dan rekan saksi mengembangkan kasus tersebut.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas pahlir dengan merk RADJA MAS. Ditemukan berada di dalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kost tempat terdakwa tinggal. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845. Ditemukan berada pada genggaman tangan sedang digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa awal mulanya dari tertangkapnya Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu dimana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa sebelumnya bersama dengan Terdakwa Hery Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah membeli Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berhasil diamankan seseorang atas nama Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto yakni terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada akhir bulan Agustus 2020 di kamar kos yang beralamat di Jalan Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dimana terdakwa membelinya dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Btb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis ganja, dan terdakwa juga pernah membeli kepada Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.00 Wib di kamar kos yang beralamat di Jalan Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adapun dalam membeli narkotika tersebut terdakwa membantu Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencarikan narkotika jenis ganja, maka dari itu uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil patungan antara saksi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Milenia 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebanyak 2 (dua) linting narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot dan Terdakwa Hery Pratama Alias Bejo (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanya 8 (delapan) kali hisapan.
- Bahwa terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melainkan pemain baru.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Diko Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba diduga jenis ganja pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
- Bahwa saksi dan rekan saksi selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di wilayah hukum Kota Bandung dikarenakan saksi sebelumnya telah menangkap Terdakwa Hery Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Haji Haris No. 20 B RT.01 RW.09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian saksi dan rekan saksi mengembangkan kasus tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas pahpir dengan merk RADJA MAS. Ditemukan berada di dalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kost tempat terdakwa tinggal. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845. Ditemukan berada pada genggam tangan sedang digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa awal mulanya dari tertangkapnya Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu dimana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa sebelumnya bersama dengan Terdakwa Hery Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah membeli Narkoba jenis Ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berhasil diamankan seseorang atas nama Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto yakni terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada akhir bulan Agustus 2020 di kamar kos yang beralamat di Jalan Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dimana terdakwa membelinya dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis ganja, dan terdakwa juga pernah membeli kepada Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.00 Wib di kamar kos yang beralamat di Jalan Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adapun dalam membeli narkotika tersebut terdakwa membantu Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencarikan narkotika jenis ganja, maka dari itu uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil patungan antara saksi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah kamar kos yang beralamat

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Btb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Milenia 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebanyak 2 (dua) linting narkoba jenis ganja bersama dengan Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot dan Terdakwa Hery Pratama Alias Bejo (keduanya dilakukan penutupan secara terpisah) sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melainkan pemain baru.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.50 Wib bertempat di Jalan Haji Haris No. 20 B RT.01 RW.09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan ketika saksi ditangkap sendirian ketika baru bangun tidur.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli, dan mengkonsumsinya.
- Bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna kombinasi ungu dan hitam beserta simcard Telkomsel No. 082130321045.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa Hery Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut saksi dapatkan secara patungan dengan Terdakwa Hery Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis ganja adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Hery Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa secara patungan sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan narkoba lain dari orang lain selain terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan saksi tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saksi mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Sumarsana No. 30 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli, menjual dan mengkonsumsinya.
- Bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan Nasi Padang Everyday yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi bahan / daun ganja dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi bahan / daun ganja yang tersimpan dalam lemari milik saksi, selain itu Pihak Kepolisian juga telah menggeledah kosan saksi di Jalan Babakan Jeruk 4 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dan ditemukan barang bukti narkoba yang disimpan dalam laci lemari berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi bahan / daun ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi bahan / daun ganja, 1 (satu) buah box kotak kecil warna putih didalamnya berisi bahan / daun ganja yang selanjutnya saksi dibawa ke Polres Cimahi berikut barang buktinya.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut saksi dapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Amon (DPO) sekitar awal bulan September 2020 dengan system transfer Rekening Bank BNI, dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 700 Gram yang dikirim melalui jasa ekspedisi JNE dari daerah Kota Medan.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis ganja adalah selain untuk dijual / diedarkan, juga untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi telah berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut diantaranya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis ganja tersebut untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk ukuran sedang dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut apabila terjual habis maka akan mendapat keuntungan sekitar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. Amon (DPO).
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di kamar kosan saksi yang beralamat di Jalan Sumarsana No. 30 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung sebanyak 2 (dua) linting kertas berisi ganja yang terdakwa gunakan bersama-sama terdakwa.
- Bahwa saksi membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan saksi tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saksi mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli, dan mengkonsumsinya.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas pahpir dengan merk RADJA MAS.

Didapat / ditemukan berada di dalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kost tempat terdakwa tinggal.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845.

Didapat / ditemukan berada pada genggam tangan sedang digunakan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada akhir bulan Agustus 2020 di kamar kos yang beralamat di Jalan Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dimana terdakwa membelinya dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis ganja, dan terdakwa juga pernah membeli kepada Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.00 Wib di kamar kos yang beralamat di Jalan Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adapun dalam membeli narkotika tersebut terdakwa membantu Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot (dilakukan penututan secara terpisah) untuk mencari narkotika jenis ganja, maka dari itu uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil patungan antara terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot (dilakukan penutupan secara terpisah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa belum pernah mendapatkan narkotika lain dari orang lain selain terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Milenia 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebanyak 2 (dua) linting narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot dan Terdakwa Hery Pratama Alias Bejo (keduanya dilakukan penutupan secara terpisah) sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa lapar.
- Bahwa terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas pahpir dengan merk RADJA MAS.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pada akhir bulan Agustus 2020 di kamar kos yang beralamat di Jalan Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah membeli narkoba jenis ganja dimana terdakwa membelinya dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis ganja ;
- Bahwa, benar terdakwa juga pernah membeli kepada Terdakwa Shalikashvili Patuan Anggi, SH. Alias Sali putra dari Dahlan Lumban Toruan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.00 Wib di kamar kos yang beralamat di Jalan Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adapun dalam membeli narkoba tersebut terdakwa membantu Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencarikan narkoba jenis ganja, maka dari itu uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil patungan antara saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
- Bahwa, benar saat pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas pahlir dengan merk RADJA MAS.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapat / ditemukan berada di dalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kost tempat terdakwa tinggal.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845.

Didapat / ditemukan berada pada genggaman tangan sedang digunakan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan ;
- Bahwa, benar terdakwa membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" sama dengan kata "*barang-siapa*", sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi se- luruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” atau dalam konteks ini disebut “*setiap orang*”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ telah ***terpenuhi*** ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan primair di atas, kata “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, oleh karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk :

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menanam,
- memelihara,
- memiliki,
- menyimpan,
- menguasai atau,
- menyediakan narkotika ;

sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis) ;

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut, yaitu :

- memiliki,
- menyimpan,
- menguasai atau,
- menyediakan narkotika ;

telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung karena telah bersama-sama menggunakan dan membeli narkotika golongan I jenis ganja bersama dengan Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah), Berawal dari saksi Boy Setia Permadi, S.H. dan saksi Diko Anggara yang merupakan Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi telah menangkap Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa Hery Pratama (dalam berkas perkara terpisah) pernah membeli Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun dalam membeli Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot bersama dengan Terdakwa Hery Pratama masing-masing berpatungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Boy Setia Permadi, S.H. dan saksi Diko Anggara bersama rekan-rekan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berhasil diamankan seseorang atas nama Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas paphir dengan merk RADJA MAS.

Didapat / ditemukan berada di dalam lemari kecil yang berada di dalam kamar kost tempat terdakwa tinggal.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845.

Didapat / ditemukan berada pada genggam tangan sedang digunakan oleh terdakwa sendiri. Narkotika jenis Ganja tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Shalikhavili Patuan Anggi, S.H. Alias Sali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0305.K tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto berupa amplop warna coklat berisi tiga paket terdiri dari :

- satu plastik klip besar transparan tidak berwarna (12,1 x 20,0 cm)
- satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 9,7 cm)
- satu plastik transparan tidak berwarna (12,3 x 16,0 cm)

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bobot bersih : 28,96 Gram dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh bobot bersih menjadi 28,19 Gram, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja
- Identifikasi : Ganja positif
- Pustaka : MA PPMN 13/N/2001
- Kesimpulan: **Ganja positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta terdakwa tidak sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi dan tidak mendapatkan resep dokter untuk itu, oleh karenanya penguasaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi biji, bahan/daun yang mengandung **Ganja positif** tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas paphir dengan merk RADJA MAS, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845 yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdu Salam Alias Abdu Bin Toto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak membeli, memiliki, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) pack kertas paphir dengan merk RADJA MAS.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler Simpati dengan nomor 082218940845.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2021**, oleh **Saputro Handoyo, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, SH.,MH.** dan **Heru Dinarto, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang melalui media teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Darmawan Saputra, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh **Oki Sadarina, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Firza Andriansyah, SH.,MH.

Saputro Handoyo, SH.,MH.

2. Heru Dinarto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, SH.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Bلب.